



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI PERAIRAN DAN IZIN PENGELOLAAN
PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa wilayah laut sebagai bagian terbesar dari wilayah Indonesia memiliki nilai strategis sehingga sumber daya kelautan harus dikelola secara berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu regulasi di Daerah yang menjamin kepastian hukum dan bernilai manfaat bagi seluruh masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu pengaturan mengenai tata cara dalam pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5870);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 758);
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 776);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2019 – 2039 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI PERAIRAN DAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
5. TKPRD adalah Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Izin Lokasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan, adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
9. Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan Perairan, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
10. Bangunan Laut adalah setiap konstruksi baik yang berada di atas dan/atau di bawah permukaan laut, yang menempel pada daratan, maupun yang tidak menempel pada daratan.

11. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas kesehatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antara nahkoda transportasi.
12. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
13. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
14. Perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
15. Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
16. Rencana zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
17. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
18. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
20. Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam

melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

21. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
23. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
24. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
25. Bioteknologi laut adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati laut menggunakan prinsip-prinsip bioteknologi untuk menghasilkan suatu produk.
26. Biofarmakologi laut adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati laut untuk menghasilkan suatu produk yang berhubungan dengan obat-obatan (farmasi).
27. Produksi garam adalah kegiatan pemanfaatan air laut menjadi garam industri, garam konsumsi maupun garam mineral.
28. Pemanfaatan air laut selain energi adalah pemanfaatan air laut menjadi suatu produk tertentu selain untuk keperluan energi.
29. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan ruang perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
30. Pemasangan pipa dan kabel laut adalah kegiatan pemanfaatan ruang perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk tujuan keperluan penempatan dan penggelaran pipa dan kabel di permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut.
31. Pantai umum adalah bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan oleh masyarakat antara lain, untuk kepentingan keagamaan, sosial, budaya, rekreasi pariwisata, olah raga, dan ekonomi.
32. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun bertujuan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha dalam menyelenggarakan perizinan pada perairan di wilayah pesisir.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. izin lokasi perairan;
- b. izin pengelolaan perairan;
- c. izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan bagi masyarakat lokal dan tradisional;

- d. pelaporan;
- e. pembinaan, monitoring dan evaluasi;
- f. pendanaan; dan
- g. sanksi administrasi.

BAB II IZIN LOKASI PERAIRAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pelaku usaha yang memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir secara menetap wajib memiliki izin lokasi perairan.
- (2) Izin lokasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian:
 - a. Izin Pengelolaan Perairan dan/atau Izin Usaha sektor lain yang menggunakan Perairan Pesisir secara menetap; dan
 - b. Izin pelaksanaan Reklamasi.
- (3) Kewajiban memiliki Izin lokasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi masyarakat hukum adat.

Pasal 5

- (1) Izin lokasi perairan diberikan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) di Daerah.
- (2) Pemberian Izin lokasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan untuk pemanfaatan ruang pada zona inti kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, pantai umum, dan wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 6

Izin lokasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diberikan kepada:

- a. orang perseorangan Warga Negara Indonesia;
- b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; dan
- c. koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.

Pasal 7

Untuk memperoleh izin lokasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan.

Pasal 8

- (1) Gubernur memberikan izin lokasi perairan untuk perairan pesisir sampai dengan 12 (dua belas) mil laut, kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (2) Pemberian izin lokasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Izin Lokasi Perairan

Pasal 9

- (1) Permohonan izin lokasi disertai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. orang perseorangan, berupa:
 1. salinan KTP; dan
 2. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - b. korporasi berupa:
 1. salinan KTP penanggung jawab korporasi;
 2. profil perusahaan, akte pendirian dan/atau perubahannya, surat keterangan domisili usaha; dan
 3. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin badan usaha (direktur dan/atau komisaris).
 - c. koperasi, berupa:
 1. salinan KTP penanggung jawab koperasi;
 2. profil koperasi, akte pendirian, AD/ART, surat keterangan domisili; dan
 3. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peta lokasi dengan titik koordinat geografis pada skala peta 1 : 5.000 atau menyesuaikan dengan luas lokasi yang dimohonkan;
 - b. data dan hasil survei lokasi yang menggambarkan kondisi eksisting lokasi dan pemanfaatan ruang yang ada di dalam dan di sekitar lokasi yang dimohonkan yang terdiri dari:
 1. data kondisi ekosistem pesisir; dan
 2. data hidro-oseanografi untuk korporasi dan koperasi;
 - c. luasan lokasi;
 - d. rencana umum kegiatan; dan
 - e. rekomendasi kesesuaian ruang TKPRD.
- (4) Gubernur sesuai kewenangannya menyetujui atau menolak permohonan izin lokasi perairan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (5) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (6) Setiap Penerbitan izin lokasi perairan dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

**Masa Berlaku dan Berakhirnya Izin Lokasi
Perairan Pesisir**

Pasal 10

- (1) Izin Lokasi Perairan berlaku sampai dengan berakhirnya Izin Pengelolaan Perairan, Izin Pelaksanaan Reklamasi, atau Izin Usaha Sektor lain.
- (2) Dalam hal Izin Pengelolaan Perairan, Izin Pelaksanaan Reklamasi, atau Izin Usaha Sektor lain yang menggunakan perairan secara menetap belum diterbitkan, maka Izin Lokasi Perairan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan.

Pasal 11

Izin Lokasi Perairan berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dikembalikan oleh Pelaku Usaha;
- c. dicabut izinnya;
- d. dibatalkan izinnya; atau
- e. perairannya menjadi daratan;

**Bagian Keempat
Luasan Izin Lokasi Perairan**

Pasal 12

- (1) Luasan Izin Lokasi Perairan diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis kegiatan dan skala usaha;
 - b. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. skala usaha;
 - d. kegiatan pemanfaatan Perairan Pesisir yang telah ada;
 - e. teknologi yang digunakan; dan
 - f. dampak lingkungan yang ditimbulkan.
- (2) Izin Lokasi Perairan diberikan dalam batas luasan tertentu yang dinyatakan dalam titik koordinat geografis pada setiap sudutnya.

Pasal 13

- (1) Batas luasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), untuk orang perseorangan diberikan sebagai berikut:
 - a. produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, dan bangunan laut, dengan luasan paling banyak 1 (satu) hektare;
 - b. wisata bahari dan budidaya laut dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare;
 - c. pertambangan dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas luasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), untuk Korporasi dan Koperasi diberikan sebagai berikut:
 - a. produksi garam dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare;

- b. biofarmakologi laut, bioteknologi laut dan wisata bahari dengan luasan maksimal 200 (dua ratus) hektare;
 - c. pemanfaatan air laut selain energi dengan luasan sesuai kebutuhan;
 - d. pemasangan pipa dan kabel bawah laut dengan batas panjang koridor paling jauh 500 (lima ratus) meter dari garis sumbu yang berada di luar alur laut; dan
 - e. budidaya laut dengan luasan maksimal 500 (lima ratus) hektare.
- (3) Terhadap kegiatan selain yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), luasan maksimal disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Setiap kegiatan pemanfaatan perairan wajib memiliki izin pengelolaan perairan.
- (2) Izin pengelolaan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan:
 - a. produksi garam;
 - b. biofarmakologi laut;
 - c. bioteknologi laut;
 - d. wisata bahari;
 - e. pemanfaatan air laut selain energi; dan
 - f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut.
- (3) Izin pengelolaan perairan untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin pengelolaan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah memenuhi persyaratan teknis, administratif dan operasional.

Pasal 15

Izin pengelolaan perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diberikan kepada:

- a. orang perseorangan Warga Negara Indonesia;
- b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
- c. koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Pengelolaan Perairan
Paragraf 1
Syarat Permohonan Izin

Pasal 16

- (1) Permohonan izin pengelolaan perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diajukan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis; dan
 - c. operasional.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa izin lokasi perairan.

Paragraf 2
Izin Pengelolaan Produksi Garam

Pasal 17

- (1) Persyaratan teknis untuk kegiatan produksi garam meliputi:
 - a. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 1. koordinat lokasi pengambilan air laut;
 2. daftar prasarana dan sarana yang akan dipergunakan; dan
 3. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja;
 - b. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial paling sedikit berupa rencana usaha;
 - c. izin lingkungan dan/atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dokumen rencana rinci (*detail engineering design*) paling sedikit berisi desain dan tata letak tambak garam yang meliputi saluran pengairan, jalan produksi, dan tempat penyimpan garam; dan
 - e. dokumen standar operasional prosedur pengambilan air laut.
- (2) Persyaratan operasional untuk kegiatan produksi garam meliputi:
 - a. tata cara pengambilan air laut sebagai bahan baku;
 - b. sistem pengoperasian; dan
 - c. tata cara perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Paragraf 3
Izin Pengelolaan Biofarmakologi

Pasal 18

- (1) Persyaratan teknis untuk kegiatan biofarmakologi laut dan/atau bioteknologi laut meliputi:
 - a. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas :
 1. koordinat lokasi pengambilan dan pengembangbiakan sumber Biofarmakologi Laut dan Bioteknologi Laut;
 2. rencana volume pengambilan dan/atau pengembangbiakan;
 3. daftar prasarana dan sarana yang akan dipergunakan; dan
 4. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja;
 - b. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial paling sedikit berupa rencana usaha;
 - c. izin lingkungan dan/atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dokumen rencana rinci (*detail engineering design*) paling sedikit berisi desain dan tata letak pemanfaatan sumber daya hayati laut untuk Biofarmakologi Laut atau Bioteknologi Laut; dan
 - e. dokumen standar operasional prosedur pengambilan dan/atau pengembangbiakan.
- (2) Persyaratan operasional untuk kegiatan Biofarmakologi Laut dan Bioteknologi Laut meliputi:
 - a. analisis keberlangsungan hidup biota laut;
 - b. sistem pengoperasian meliputi volume, intensitas, dan waktu operasional pengambilan dan/atau pengembangbiakan;
 - c. rencana perlakuan pasca berakhirnya Izin Pengelolaan;
 - d. perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana; dan
 - e. rencana monitoring dan evaluasi keberadaan ekosistem di sekitarnya.

Paragraf 4
Izin Pengelolaan Wisata Bahari

Pasal 19

- (1) Persyaratan teknis untuk kegiatan wisata bahari meliputi:
 - a. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 1. koordinat lokasi infrastruktur Wisata Bahari;
 2. jenis dan daftar infrastruktur Wisata Bahari;
 3. metode penempatan dan/atau pendirian infrastruktur ramah lingkungan; dan
 4. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja.
 - b. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial paling sedikit berupa rencana usaha;

- c. izin lingkungan dan/atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dokumen rencana rinci (*detail engineering design*) infrastruktur Wisata Bahari yang memuat neraca penggunaan energi dan air, sarana pengolahan limbah, dan/atau bangunan utama; dan
 - e. dokumen rencana pemanfaatan infrastruktur Wisata Bahari.
- (2) Persyaratan operasional untuk kegiatan Wisata Bahari meliputi:
- a. analisis keberlanjutan biota laut dan ekosistemnya;
 - b. sistem pengoperasian meliputi waktu operasional, jumlah dan persebaran pengunjung;
 - c. mitigasi kondisi darurat;
 - d. perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana;
 - e. keselamatan dan keamanan pengunjung;
 - f. sarana pengolahan limbah; dan
 - g. monitoring dan evaluasi keberadaan ekosistem di sekitarnya.

Paragraf 5

Izin pemanfaatan air laut selain energi

Pasal 20

- (1) Persyaratan teknis untuk kegiatan pemanfaatan air laut selain energi paling sedikit memuat:
- a. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 - 1. koordinat lokasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi;
 - 2. rencana volume air yang diambil atau dipergunakan;
 - 3. jenis pemanfaatan air laut;
 - 4. daftar prasarana dan sarana yang akan dipergunakan; dan
 - 5. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja;
 - b. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial berupa rencana usaha; dan
 - c. izin lingkungan atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dokumen rencana rinci (*detail engineering design*) paling sedikit memuat desain, tata letak, dan kapasitas pengambilan/pemanfaatan air dalam bentuk titik koordinat; dan
 - e. dokumen standar operasional prosedur pengambilan/ Pemanfaatan Air Laut Selain Energi.
- (2) Persyaratan operasional untuk kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi meliputi:
- a. metode pengambilan air laut yang mempertimbangkan keberadaan biota laut dan ekosistemnya;
 - b. sistem pengoperasian meliputi waktu operasional dan intensitas pemanfaatan;
 - c. perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana;

- d. rencana aktivitas pasca berakhirnya Izin Pengelolaan;
- e. monitoring keberadaan ekosistem di sekitarnya; dan
- f. pengelolaan limbah hasil pemanfaatan air laut.

Paragraf 6
Izin Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut dan/atau
Bangunan Laut

Pasal 21

- (1) Persyaratan teknis untuk kegiatan pemasangan pipa dan kabel bawah laut dan/atau bangunan laut paling sedikit memuat:
 - a. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 - 1. koordinat lokasi pemasangan pipa dan kabel bawah laut dan/atau bangunan laut;
 - 2. bathimetri;
 - 3. data hidrografi;
 - 4. data jenis dan kondisi lapisan dasar perairan (*sub soil*); dan
 - 5. penentuan titik koordinat geografis titik pendaratan (*landing point*).
 - b. perhitungan teknis dan gambar desain bangunan atau instalasi;
 - c. lama waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - d. metode kerja dan analisa teknis;
 - e. rekomendasi aspek keselamatan pelayaran dari penyelenggara pelabuhan terdekat yang dilalui bangunan dan/atau instalasi lainnya;
 - f. studi/dokumen lingkungan yang telah mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - g. surat tidak keberatan (*no objection*) atas persilangan dari pemilik pipa dan atau kabel bawah air yang sudah terpasang (*existing line*), pemilik konsesi yang sudah ada (*existing consession*) dan kepentingan lain yang sudah ditetapkan.
- (2) Persyaratan operasional untuk kegiatan pemasangan pipa dan kabel bawah laut dan/atau bangunan laut meliputi:
 - a. instalasi pipa bawah air;
 - 1. dari garis pantai menuju arah lepas pantai sampai dengan kedalaman perairan kurang dari 20 (dua puluh) meter, instalasi pipa harus dipendam 2 (dua) meter di bawah permukaan dasar perairan (*natural seabed*);
 - 2. pada perairan mulai dari kedalaman 20 (dua puluh) meter atau lebih, instalasi pipa dapat digelar di atas permukaan dasar perairan (*natural seabed*) dan harus diusahakan tetap stabil pada posisinya; dan
 - 3. pemendaman harus duduk stabil pada posisinya.
 - b. instalasi kabel bawah air;
 - 1. dari garis pantai menuju arah lepas pantai sampai dengan kedalaman perairan kurang dari 10 (sepuluh) meter, instalasi kabel harus dipendam 2 (dua) meter di bawah permukaan dasar perairan (*natural seabed*);

2. pada perairan mulai dari kedalaman 10 (sepuluh) meter sampai 15 (lima belas) meter, instalasi kabel harus dipendam 1 (satu) meter di bawah permukaan dasar perairan;
3. pada perairan yang kedalamannya lebih dari 15 (lima belas) meter dan kurang dari 28 (dua puluh delapan) meter, instalasi kabel harus dipendam 0,5 meter sedangkan pada perairan yang kedalamannya lebih dari 28 (dua puluh delapan) meter kabel dapat digelar di atas permukaan dasar perairan dan harus diusahakan tetap stabil pada posisinya; dan
4. pemendaman harus duduk stabil pada tempatnya.

Pasal 22

- (1) Gubernur sesuai kewenangannya menerbitkan izin pengelolaan perairan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.
- (3) Setiap penerbitan izin pengelolaan perairan dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran retribusi izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus sesuai kesepakatan dengan pejabat pemungut retribusi daerah.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku dan Berakhirnya Izin Pengelolaan Perairan

Pasal 23

- (1) Masa berlaku izin pengelolaan perairan sebagai berikut:
 - a. produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut dan pemanfaatan air laut selain energi paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - b. wisata bahari paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan
 - c. pemasangan pipa dan kabel bawah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap izin pengelolaan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang masa berlakunya untuk jangka waktu yang sama apabila memenuhi syarat administrasi, persyaratan teknis dan persyaratan operasional.

Pasal 24

Izin pengelolaan perairan berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
- b. dikembalikan oleh Pelaku Usaha;
- c. dicabut izinnya;
- d. dibatalkan izinnya; atau
- e. perairannya menjadi daratan.

BAB IV
FASILITAS IZIN BAGI MASYARAKAT LOKAL DAN TRADISIONAL

Pasal 25

- (1) Gubernur memfasilitasi pemberian izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir.
- (2) Fasilitasi pemberian izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan dalam persyaratan dan pelayanan cepat.

Pasal 26

- (1) Pemberian izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat diberikan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. diberikan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
 - b. berdasarkan permohonan.
- (2) Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional terkait pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan.
- (3) Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pemrosesan izin untuk masyarakat lokal dan masyarakat tradisional di kelurahan/desa/kantor wilayah kecamatan/pos pelayanan yang ditunjuk.
- (4) Penerbitan izin lokasi dan izin pengelolaan bagi masyarakat lokal dan masyarakat tradisional tidak dikenakan biaya.

Pasal 27

- (1) Masyarakat lokal dan tradisional untuk memperoleh izin lokasi perairan melampirkan persyaratan berupa:
 - a. salinan KTP;
 - b. surat keterangan Lurah/Kepala Desa yang menunjukkan letak dan luasan lokasi serta jenis kegiatan yang dilakukan/ dimohonkan; dan
 - c. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak
- (2) Masyarakat lokal dan tradisional untuk memperoleh izin pengelolaan perairan melampirkan persyaratan, yaitu:
 - a. izin lokasi;
 - b. mengisi formulir kegiatan yang akan dilakukan dan disahkan oleh Lurah/Kepala Desa memuat antara lain:
 1. metode atau cara yang digunakan dalam melakukan kegiatan pengelolaan;
 2. daftar sarana yang digunakan; dan
 3. waktu dan intensitas operasional.

BAB V
GEOPORTAL “LAUT BERKAH”

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pelayanan informasi dan data base perizinan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dibentuk aplikasi Geoportal “Laut Berkah”.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kelautan dan perikanan memberi rekomendasi teknis pemberian izin lokasi perairan dan izin pemanfaatan perairan menggunakan aplikasi Geoportal “Laut BERKAH”.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi kelautan dan perikanan membuat Petunjuk teknis penggunaan aplikasi Geoportal “Laut BERKAH” yang dapat diakses masyarakat.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Pemegang izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan tahunan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keberlangsungan kegiatan;
 - b. hasil monitoring lingkungan; dan
 - c. bukti kepatuhan pembayaran pajak/retribusi.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun.

BAB VII
PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian lokasi;
 - b. kesesuaian usaha dan/atau kegiatan;
 - c. keabsahan dokumen; dan/atau
 - d. kesesuaian standar, sertifikat, lisensi dan/atau pendaftaran.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Gubernur sesuai kewenangannya memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Gubernur dapat membentuk tim terpadu dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perizinan di wilayah perairan pesisir yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pertimbangan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan perizinan di wilayah perairan pesisir.

- (3) Apabila dalam hasil monitoring dan evaluasi terdapat penyimpangan dan/atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan dengan perizinan yang diterbitkan, Gubernur melakukan peninjauan kembali terhadap Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 32

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. pengenaan denda administrative;
 - d. pembatalan Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan Perairan;
 - e. pencabutan Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan Perairan; dan/atau
 - f. pengurangan luasan Izin Lokasi Perairan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui *online single submission* yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 33

- (1) peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, untuk Izin Lokasi Perairan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan Izin Lokasi Perairan.
- (3) Pencabutan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e dikenakan apabila pemegang izin melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
- (4) Peringatan dan pencabutan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan kepada Pelaku Usaha oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 34

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, untuk Izin Pengelolaan Perairan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, apabila:
 - a. melakukan kegiatan pemanfaatan perairan yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan Perairan yang diberikan;

- b. tidak merealisasikan kegiatannya setelah mendapatkan Izin Pengelolaan Perairan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak izin diberikan; atau
 - c. tidak memenuhi rencana usaha sesuai dengan luasan dan jangka waktu pembangunan.
- (2) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan sementara selama 1 (satu) bulan.
 - (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pengurangan luasan Izin Lokasi Perairan sesuai dengan luasan pembangunan yang telah dilakukan.
 - (4) Apabila pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan Izin Pengelolaan Perairan.
 - (5) Pencabutan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e dikenakan apabila pemegang izin melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
 - (6) Peringatan, pembekuan, dan pencabutan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Pelaku Usaha oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 35

- (1) Pembatalan izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dikenakan apabila pemegang izin terbukti menyampaikan persyaratan administrative dan persyaratan teknis yang mengandung unsur cacat hokum, manipulasi, dan/atau penyalahgunaan data.
- (2) Pembatalan izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pelaku Usaha oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 15 November 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 15 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

FAHRIZAL FITRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SARING, S.H., M.H.
NIP. 196505101987031003